

**KEPASTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
KARYA ILMIAH YANG DIHASILKAN CHATGPT
*LEGAL CERTAINTY OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW FOR
SCIENTIFIC WORKS PRODUCED BY CHATGPT***

Chama Lamellosa Nararya, Sudirman dan Wahyudi Umar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nararya, Chama Lamellosa, Sudirman dan Wahyudi Umar. *Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan ChatGPT*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan ChatGPT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan mengkaji berbagai aturan hukum menjadi fokus penelitian. dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT tidak bisa dikatakan sebagai pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta diindonesia dan tidak berhak mendapatkan hak cipta atas karyanya. Pengaturan diindonesia saat ini belum menyebutkan secara lebih jelas tentang AI. Namun, hukum mengikuti perkembangan manusia kedepannya. Sehingga, pemerintah harus lebih jelas dan tegas menetapkan aturan AI diindonesia yang semakin berkembang.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kekayaan Intelektual, Karya Ilmiah, ChatGPT

ABSTRACT

This research aims to examine the legal certainty of scientific works produced by ChatGPT. This study uses the type of normative research and the legislative approach to examine various legal rules as the focus of the research. by using primary and secondary legal materials. The results of the study show that ChatGPT cannot be said to be the creator of the Copyright Law in Indonesia and is not entitled to copyright for its work. The current regulation in Indonesia does not mention AI more clearly. However, the law follows human development in the future. So, the government must be clearer and more decisive in setting AI rules in Indonesia, which is growing.

Keywords: Legal Certainty, Intellectual Property, Scientific Works, ChatGPT

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini di era digital yang semakin maju, manusia memanfaatkan teknologi untuk mempersingkat waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Di dalam bidang pendidikan, mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan berbagai tugas akademik menggunakan kecerdasan buatan. Salah satu yang paling sering digunakan ialah Chatbot, Generative, Pre-trained Transformer (chatgpt), yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT adalah jenis perangkat lunak kecerdasan buatan yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia.¹ Dikembangkan dengan bentuk prompt chat yang merespon pertanyaan manusia dalam bentuk teks. Chatgpt menjadi sangat populer dikalangan pendidikan, karna dapat menjawab dalam bentuk teks atau esai sehingga dapat membantu manusia mengembangkan menjadi karya ilmiah berupa buku, novel, dan puisi. Dilansir dari *BBC News* seperti dikutip dari *Ubergizmo*. Dalam laporan itu, beberapa mahasiswa mengaku telah menggunakan chatgpt untuk membantu mereka menggarap tugas esai.² Menurut survei, chatgpt merupakan aplikasi AI yang paling banyak digunakan di Indonesia, tercatat, sebanyak 52% responden telah menggunakan platform AI generatif tersebut.³ Bahkan dengan memanfaatkan teknik *prompt* yang tepat, dapat dihasilkan sebuah artikel ilmiah bahkan buku dalam waktu singkat.⁴

Pertumbuhan pengguna ChatGPT sangat cepat, 5 hari pertama pasca peluncuran, ChatGPT telah mencapai satu juta pengguna. Sebagai perbandingan, untuk mencapai satu juta pengguna instagram butuh waktu 2,5 bulan lamanya.⁵

¹ Z. Munawar, H. Soerjono, N. I. Putri dan A. Dwijayanti, *Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT untuk Membantu Penulisan Ilmiah*, Tematik, Vol.10, No.1 (2023), p.54-60.

² Dinda Charmelita Trias Maharani, *Mengagetkan, ChatGPT Bantu Mahasiswa Raih Nilai Esai Terbaik*, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/5259404/mengagetkan-chatgpt-bantu-mahasiswa-raih-nilai-esai-terbaik>, diakses pada 30 Oktober 2024.

³ C. M. Annur, *Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>, diakses pada 30 Oktober 2024.

⁴ Adi Setiawan dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani, *Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis*, JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi), Vol.4, No.1 (2023), p.49-58.

⁵ Egsaugm (2023). *AI Chat GPT Menjadi Teknologi Menguntungkan Atau Merugikan Ya?*, diakses dari <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2023/05/25/ai-chat-gpt-menjadi-teknologi-menguntungkan-atau-merugikan-ya-3/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Lima hari pertama setelah diluncurkan pada November 2020 ChatGPT telah mencapai satu juta pengguna. Bulan Maret 2023, ketika diluncurkan versi terbaru ChatGPT, penggunaannya telah mencapai 1,6 milyar di seluruh dunia,⁶ Penggunaannya terus meningkat dengan seiring dikembangkannya ChatGPT versi terbaru, manusia semakin tertarik dalam menggunakan AI dalam menyelesaikan tugasnya. Dikalangan Pendidikan, karya ilmiah menjadi alat pengetahuan atau Ketika seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, Karya Ilmiah adalah hasil pemikiran, imajinasi serta penelitian yang telah diuji secara ilmiah.⁷

Sebelum ChatGPT menjadi trend, penulis menghasilkan karya ilmiah tersebut dengan pemikiran, imajinasi, pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri dan dalam situasi sekarang penulis sudah terbantu dengan ChatGPT dalam menghasilkan karya ilmiah tersebut. Sehingga muncul tantangan baru dalam menentukan status intelektual atau hak cipta karya ilmiah tersebut. Beberapa negara sudah menanggapi isu hak cipta karya yang dihasilkan AI. Di Amerika Serikat sudah mengatur mengenai kebijakan karya yang dihasilkan AI, konten atau karya yang dibuat oleh alat bantuan AI dengan tanpa campur tangan manusia tidak diizinkan memiliki hak cipta. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris dan China memiliki alasan dan konsep tertentu memberikan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai AI belum dijelaskan secara detail.⁸

Oleh karena itu, karena adanya permasalahan ini penulis ingin mengkaji kepastian hukum kekayaan intelektual terhadap karya ilmiah yang dihasilkan ChatGPT. Dan juga pokok masalah yang akan diteliti adalah Batasan pengaturan ChatGPT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Pertanggung jawaban hasil ChatGPT bagi pengguna platform digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang membatasi ChatGPT dan pertanggung jawaban hasil ChatGPT bagi pengguna platform digital.

⁶ Shubham Singh, *ChatGPT Statistics (NOV. 2024) – 200 Million Active Users*, diakses dari <https://www.demandsage.com/chatgpt-statistics/>, diakses pada 30 Oktober 2024

⁷ Muhammad Arif, *Karya Tulis Ilmiah: Implementasi Chatgpt dan Manajemen Referensi Menulis*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

⁸ I. M. Achmadi, Kamila, A. T., dan Angelina, F., *Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire*, Anthology: Inside Intellectual Property Rights, Vol.1, No.1 (2024).

B. PEMBAHASAN

1. Penggunaan AI dalam penulisan karya ilmiah

Artificial intelligence (AI), atau yang lebih dikenal sebagai kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya manusia lakukan sendiri tanpa bantuannya.⁹ Pengertian lainnya AI merupakan suatu kapabilitas mesin guna mengejar simulasi dari kecerdasan manusia dalam hal pembelajaran, penalaran, dan pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma dan teknik komputasi yang canggih untuk memproses data, mengidentifikasi pola, serta menghasilkan tindakan yang cerdas.¹⁰

AI memiliki beberapa konsep penting atau proses menciptakan AI yaitu, Pengembang AI “*Programmer*”, “*Data trainers*” dalam penerapannya AI membutuhkan data-data sebagai dasar pelatihan dalam pemrograman, dan yang terakhir adalah Pengguna “*user*”. Tujuan utama AI ialah Pengelola Bahasa yang Alami (*Natural Language Processing* atau NLP) yang diberikan ke AI, AI menjadi mampu meniru percakapan manusia atau dapat merespon teks dengan cara menyerupai bahasa alami manusia.¹¹ Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*) AI belajar mengembangkan algoritma dan teknik dari data serta mengoptimalkan sistem bekerja berdasarkan data yang diberikan, Pengenalan Pola (*Pattern Recognition*) sistem ini dikembangkan agar dapat mengenali fitur dalam data seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, dan pengenalan tulisan tangan, Penalaran dan Pengambilan Keputusan (*Reasoning and Decision Making*) agar AI bisa mengambil keputusan yang masuk akal sistem ini dikembangkan agar dapat melakukan penalaran, menganalisis informasi, dan membuat keputusan berdasarkan konteks dan aturan yang sudah ditentukan.¹²

⁹ Emi Sita Eriana, Afrizal Zein, *Artificial Intelligence (AI)*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023.

¹⁰ A. A. Rochim, *Kecerdasan Buatan: Resiko, Tantangan dan Penggunaan Bijak pada Dunia Pendidikan*, Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, Vol.3, No.1 (2024).

¹¹ K. Marlin, E. Tantrisna, B. Mardikawati, R. Anggraini, dan E. Susilawati, *Manfaat dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligences (AI) Chat GPT Terhadap Proses Pendidikan Etika dan Kompetensi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.6 (2023), 5192-5201.

¹² Muhammad Arafah Muttaqin dkk., *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2023.

Selain itu, untuk jenis-jenis AI terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) merupakan sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas ringan atau sederhana dan terbatas. Misalnya seperti penerjemahan bahas, sistem pendeteksi wajah, dan kendaraan otonom yang mampu mengemudi sendiri. Kedua, *Artificial General Intelligence* (AGI) merupakan kecerdasan buatan yang masuk dalam tahap sistem dapat berpikir dan berfungsi setara dengan manusia.¹³

Sejak kemunculannya sampai dengan saat ini, AI telah berkembang pesat, yakni mulai dari penggunaannya yang hanya untuk mengotomatisasi pekerjaan manusia yang bersifat administratif, berulang, dan tetap, hingga pada pekerjaan yang menghasilkan suatu karya secara sendiri.¹⁴ Hanya dengan memasukkan suatu instruksi atau pertanyaan, AI generatif dapat menghasilkan berbagai konten, termasuk menjawab pertanyaan, menyusun esai, dan bahkan menghasilkan karya seni asli.¹⁵ Di era teknologi yang saat ini semakin maju, kemampuan kecerdasan buatan telah menjadi alat yang penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah. Kecerdasan buatan dapat memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah.¹⁶ Pemanfaatan teknologi AI menjadi alternatif yang sangat membantu meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan menulis.¹⁷ Saat ini dibidang pendidikan sudah banyak peneliti menulis karya ilmiah dengan memanfaatkan AI. Ada tiga manfaat AI untuk karya ilmiah. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas penulisan karya ilmiah. Kedua, meningkatkan akurasi dan ketiga, meningkatkan kreativitas. AI dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam penulisan dengan mengefisienkan waktu untuk proses penyusunan dan pengeditan naskah.

¹³ A. Nawi, *Penerkaan Awal Terhadap Isu dan Impak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap Kehidupan Manusia*, Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS), Vol.1, No.4 (2019),24-33.

¹⁴ Twadigmark, *Bagaimana Kejelasan Hak Cipta Karya Artificial Intelligence di Indonesia? Apakah Dapat Menjadi Public Use?*, LBH DIGITEK, Jakarta, 2023.

¹⁵ Z.S. Mhd. Hamid dan R. Rindu, *Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan*, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>, pada 1 November 2024.

¹⁶ C. Veddayana dkk., *Rasionalitas Implementasi Chat GPT dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Karya Ilmiah*, GHANCARAN, Special Edition Lalonget IV (2023).

¹⁷ D. E. C. Wardhana, dkk., *Implementasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Keterampilan Menulis Akademik*, JMM, Vol.8, No.5 (2024), 4864-4874.

Dalam konteks penulisan karya ilmiah yang memanfaatkan ChatGPT memberikan dampak positif terhadap kebingungan penulis, memberikan manfaat dalam meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan masa kini bagi para penulis.¹⁸ Pada tahap penyusunan artikel, AI dapat berperan dalam menyusun struktur dan merinci argumen dengan lebih sistematis. Memberikan kesempatan kepada pengguna untuk bisa belajar dengan cara yang lebih personal dan efektif. AI dapat memberikan manfaat signifikan bagi penggunanya dengan membantu dalam proses penelitian, analisis data, dan penulisan artikel ilmiah secara lebih efisien dan akurat. Penulisan ilmiah memiliki tujuan utama untuk menyebarkan pengetahuan, membangun dasar pengetahuan yang dapat diverifikasi, serta mendorong diskusi atau debat ilmiah mengenai topik-topik yang relevan. Karya tulis ilmiah juga harus mematuhi standar akademik yang berlaku, termasuk penggunaan referensi yang tepat dan akurat untuk mendukung klaim dan temuan yang disampaikan.¹⁹

Selain itu, AI juga dapat membantu dalam pengecekan tata bahasa dan format penulisan sesuai dengan standar ilmiah serta membantu mendeteksi kesalahan penulisan dan memeriksa plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Dengan dukungan AI, kualitas dan efektivitas karya ilmiah manusia dapat meningkat serta meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Hal ini berpotensi membantu dalam penggunaan AI menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.²⁰ Secara keseluruhan, peran AI dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang baru dalam dunia penelitian. Dari menganalisis data hingga penyusunan kata-kata, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan dampak penelitian ilmiah tersebut.

Namun, Keberhasilan penulis dalam menerapkan AI dalam penelitian tidak hanya terletak pada kemampuan AI atau alatnya saja. Tetapi pada kemampuan penulis dalam menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) secara etis dan efektif,

¹⁸ S. Diantama, *Pemanfaatan Artificial Intelegent (AI) dalam Dunia Pendidikan*, DEWANTECH Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.2, No.1 (2024), p.11-17.

¹⁹ E. Supriyadi, *Penggunaan Chat GPT Open AI Pada Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Dampaknya Bagi Mahasiswa*, Prosiding Seminar Nasional Unars, Vol.3, No.1 (2024), p.123-130.

²⁰ J. Patty, dan S. R. Que, *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Penulisan Artikel Ilmiah*, Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.4 (2023), p.9318-9322.

terutama dalam penyusunan karya ilmiah.²¹ Keuntungan dari penggunaan media digital atau AI dalam menulis artikel dapat terlihat dari ketersediaan beragam platform yang memberikan penulis kesempatan yang luas untuk mengekspresikan kreativitas dan menyampaikan ide mereka.²² Dalam hal ini, menggunakan AI dalam penulisan karya ilmiah sangatlah bermanfaat bagi para pengguna dalam penyusunan karya ilmiah.²³

2. Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Ilmiah yang dihasilkan ChatGPT

Karya ilmiah merupakan sebuah susunan tulisan yang dibuat dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan didasari pemikiran, imajinasi, pengalaman dan pengetahuan. Biasanya karya yang dihasilkan mencakup fakta, data, dan solusi terkait dengan isu yang dibahas.²⁴ Penulisan karya ilmiah memiliki tujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain mengenai ilmu pengetahuan dengan cara disalurkan melalui karya-karya ilmiah tersebut. Jenis-jenis karya ilmiah sebagai berikut, artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan penulisan karya ilmiah yang lainnya. Dari sebuah karya ilmiah yang dihasilkan oleh pencipta timbulah hak hak intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya sehingga perlu ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut.²⁵

²¹ J. Jenita, A. M. A. Saputra, Salwa, G. W. Wijayanto, H. Asri, dan A. Novandalina, *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Menyusun Artikel Ilmiah Terindeks Sinta*, Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.5 (2023), p.10292-10299.

²² A. Riyanti, dan M. Lapasau, *Pengaruh Penggunaan Media Digital dalam Menulis Artikel Populer pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), Vol.7, No.1 (2024), p.22-31.

²³ I. Puspitasari dkk., *Artificial Intelligence dalam Penulisan Artikel Ilmiah*, Prosiding Seminar Nasional dalam Jaringan Hasil Penelitian dan Abdimas Tahun 2020.

²⁴ Anugrah Dwi, *Pengertian dan Jenis-jenis Karya Ilmiah*, diakses dari <https://fkip.umsu.ac.id/pengertian-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>, diakses dari 1 November 2024.

²⁵ Annisa, *Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

Tujuan adanya Hak Kekayaan Intelektual yang pertama, tujuan privat; hak monopoli, Memberikan hak monopoli untuk pencipta untuk memperoleh hak ekonomi atau keuntungan dari karya yang diciptakan. Yang kedua, tujuan publik; *transfer knowledge*, penemu atau pencipta termotivasi agar menghasilkan lebih banyak karya agar berguna untuk publik atau menyebarkan lebih banyak ide untuk menghasilkan lebih banyak karya-karya kedepannya. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual ada lima, yaitu; hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri dan indikasi geografis.

Perlindungan HKI yang diaktualisasikan dalam beberapa aturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Hak cipta. Hak cipta sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dituangkan regulasi hukum perlindungannya dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.²⁶ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan karyanya, dan hak cipta dapat muncul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk nyata.²⁷ Hak Cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Dalam penulisan karya ilmiah, AI menawarkan banyak manfaat bagi penggunaannya dengan membantu dalam proses penelitian, analisis data, dan penulisan karya ilmiah dengan cara yang lebih efisien dan akurat. AI dapat membantu mengembangkan ide-ide manusia dengan hanya memasukkan pertanyaan dalam prompt AI. Selain itu, AI juga dapat diandalkan dalam memeriksa tata bahasa dalam penulisan, mendeteksi kesalahan penulisan dan memeriksa plagiarisme dalam penulisan. Dengan dukungan dari AI, manusia dapat mengembangkan penulisannya dengan kualitas yang bagus dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah sangat bermanfaat.

²⁶ A. N. Suryani, *Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum Modern, Vol.6, No.3 (2024).

²⁷ P. T. Wijayanti, dan D. B. Kharisma, *Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Sovereignty, Vol.3, No.2 (2024), p.114-121.

²⁸ A. R. Al Audah, *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Al-Mashlahah, Vol.4, No.08 (2016).

Beberapa Negara sudah menanggapi isu hak cipta atas karya yang diciptakan AI, di Negara Inggris dan China yang menganut sistem hukum *Common Law* yang memiliki konsep dan alasan sendiri bahwa Negara Inggris dan China mengakui dan melindungi hak cipta AI. Alasan utamanya untuk kepentingan ekonomi negara, mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan ekonomi negara. Berbeda dengan Negara Inggris yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang memutuskan menolak untuk pendaftaran klaim atas karya cipta oleh AI karena pencipta hanya terbatas pada subjek hukum berupa orang-perseorangan (*natural person*).²⁹

Menanggapi isu Hak Cipta AI di Indonesia, mengacu pada peraturan Hak Cipta di Indonesia pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Dari pasal diatas dijelaskan definisi “pencipta” dari Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang dan beberapa orang saja. Dalam hal ini, AI tidak dapat digolongkan sebagai pencipta, berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang sudah jelas mendefinisikan pencipta adalah “seorang” bukanlah alat ataupun mesin.

Dijelaskan juga dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai berikut: “Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/teknologi”. Pasal 1 butir 2 “Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif”.

Unsur-unsur yang dapat ditangkap dari Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yaitu, pertama manusia menjadi sebagai subyek yang menghasilkan karya kreativitas dibidang ekonomi kreatif, dan memberikan nilai tambah kekayaan intelektual. Kedua, Sumber kreatifitas manusia berbasis dari warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/teknologi.

²⁹ I. M. Achmadi, Kamila, A. T., dan Angelina, F. *Op.Cit.*

Bisa disimpulkan bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang menghasilkan karya dalam ekonomi kreatif. The World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai “*creations of the mind*.”³⁰ Dalam hal ini, hakikatnya kekayaan intelektual merupakan produk yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Dan konsep pencipta dalam bidang kekayaan intelektual hanyalah orang perorangan manusia atau badan hukum.

Selain itu, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta dapat timbul secara otomatis tetapi perlu dicatatkan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual sebagai penguat secara administrasi, dari pencatatan tersebut melahirkan surat pencatatan hak cipta untuk membuktikan kepemilikan dari karya tersebut. Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara khusus mengatur AI, karya yang dihasilkan oleh AI tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila memenuhi kriteria orisinalitas dan relevansi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Prinsip deklaratif dari hak cipta menetapkan bahwa hak tersebut secara otomatis melekat pada saat karya tersebut diciptakan tanpa memerlukan pendaftaran.³¹

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Pasal diatas mengemukakan karya cipta dihasilkan atas adanya inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, walaupun karya yang dihasilkan ChatGPT memenuhi kriteria kecekatan dan keterampilan dalam pasal diatas.

³⁰ M. Hans, dan C. P. Limantara, *Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/>, diakses pada 30 Oktober 2024.

³¹ R. N. F. R. N. Fadillah, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.02 (2024).

Dalam pandangan penulis, AI tidak bisa menghasilkan suatu karya tanpa kemampuan, pikiran, imajinasi dari manusia sendiri. Dari kesadaran kemampuan berpikir manusia bisa memberikan suatu intruksi atau pertanyaan ke ChatGPT dan ChatGPT menjawab sesuai dengan intruksi tersebut. Teknologi ChatGPT merupakan program komputer sehingga tidak dapat menciptakan dan menjelaskan hasil ciptaan yang dibuat olehnya, jika bukan dilakukan atas dasar perintah pengguna.³² Selain itu, AI mempunyai keterbatasan seperti keterbatasan data, keterbatasan konteks, dan tidak memiliki kesadaran diri layaknya manusia.

Berdasarkan dari praktik dan aturan diatas, dalam UU Hak Cipta diindonesia belum mengakui adanya suatu ciptaan yang dihasilkan AI. Belum di temukan adanya aturan AI dalam Undang-undang Hak Cipta. Penulis berpandangan, AI tidak memiliki kesadaran sendiri seperti manusia dan AI tidak bisa menghasilkan suatu karya tanpa pergerakan pengguna atau manusia. Jika pengguna tidak memasukkan pertanyaan ke prompt ChatGPT maka tidak akan ada karya yang dapat tercipta dari ChatGPT. Menurut UU Hak Cipta, hasil karya ciptaan AI tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya ciptaan yang dapat dilindungi karena Didasari dari Undang-undang diindonesia bahwa pencipta dari sebuah karya hanyalah manusia.³³ Dalam hal ini, hasil karya yang tidak melibatkan campur tangan atau intervensi manusia dalam proses pembuatan karya ilmiah tidak akan memiliki keabsahan untuk dilindungi dalam hak cipta.³⁴ Peraturan AI diindonesia tidak disebutkan secara khusus, memerlukan pembaruan perundang-undangan yang dapat menyediakan perlindungan aspek unik karya yang melibatkan AI, khususnya bagi karya yang dihasilkan AI.³⁵ Selain itu, AI tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya karena AI hanyalah program.

³² G. A. P. Arrofah, *Penggunaan Chatgpt dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Maqāsid Syarī'ah*, disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

³³ C. P. Tanujaya, *Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, JLEB: Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.1 (2024), p.435-443.

³⁴ R. Fauzi, T. S. Ramli, dan R. R. Permata, *Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia*, Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.1 (2022), p.118-128.

³⁵ Dicky Toti Gunawan Gea, *Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan Sebagai Kekayaan Intelektual*, Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (CIASTECH) (2023).

C. PENUTUP

Karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan khususnya ChatGPT, menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Dalam jurnal ini, penulis mengkaji kepastian hukum terkait hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, dengan fokus pada peraturan yang berlaku di Indonesia. ChatGPT membantu para penulis menyelesaikan karyanya dengan lebih efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kreativitas dalam penulisan. Namun, penggunaan AI dalam menghasilkan karya ilmiah menimbulkan tantangan dalam mempertanyakan kepastian hukumnya. Di beberapa Negara seperti China dan Inggris memberi hak cipta karya AI dengan alasan untuk peningkatan ekonomi negara mereka, dan Amerika Serikat, memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa karya yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia tidak dapat memiliki hak cipta. meskipun di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas mengenai hak cipta untuk karya yang dihasilkan AI, Undang-undang yang ada saat ini menegaskan bahwa pencipta karya hanyalah seorang atau perorangan bukan alat maupun mesin. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks kekayaan intelektual agar dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Muhammad. 2023. *Karya Tulis Ilmiah: Implementasi Chatgpt dan Manajemen Referensi Menulis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Eriana, Emi Sita dan Afrizal Zein. 2023. *Artificial Intelligence (AI)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Muttaqin, Muhammad Arafah, Arsan Kumala Jaya, Mohammad Arif Suryawan, Zelvi Gustiana, Astri Rumondang Bnajarnahor, Danny Philippe Bukidz, Hazriani, Mariana Simanjuntak, Nurirwan Saputra, Fajrillah. 2023. *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soekanto, S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Twadigmark. 2023. *Bagaimana Kejelasan Hak Cipta Karya Artificial Intelligence di Indonesia? Apakah Dapat Menjadi Public Use?*. Jakarta: LBH DIGITEK.

Publikasi

- Achmadi, I. M., A. T. Kamila, dan Angelina, F., *Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire*. Anthology: Inside Intellectual Property Rights. Vol.1. No.1 (2024).
- Al Audah, A. R. *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Al-Mashlahah. Vol.4. No.08 (2016).
- Diantama, S.. *Pemanfaatan Artificial Inteleigent (AI) dalam Dunia Pendidikan/ DEWANTECH Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol.2. No.1 (2024).
- Fadillah, R. N. F. R. N. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.02 (2024).
- Fauzi, R., Ramli, T. S. dan R. R. Permata. *Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia*. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.1 (2022).
- Gea, Dicky Toti Gunawan. *Kepastian Hukum Karya Tulis Bantuan Kecerdasan Buatan Sebagai Kekayaan Intelektual*, Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (CIASTECH) (2023).
- Jenita, A. M. A. Saputra, Salwa, G. Wijayanto, H. Asri, dan A. Novandalina. *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Menyusun Artikel Ilmiah Terindeks Sinta*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.5 (2023).
- K. Marlin, E. Tantrisna, B. Mardikawati, R. Anggraini, dan E. Susilawati. *Manfaat dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligences (AI) Chat GPT Terhadap Proses Pendidikan Etika dan Kompetensi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.6 (2023).

Chama Lamellosa Nararya, Sudirman dan Wahyudi Umar
Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Ilmiah yang Dihasilkan ChatGPT

- Munawar, Z., H. Soerjono, N. I. Putri dan A. Dwijayanti. *Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT untuk Membantu Penulisan Ilmiah*. Tematik. Vol.10. No.1 (2023).
- Nawi, A. *Penerkaan Awal Terhadap Isu dan Impak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap Kehidupan Manusia*. Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS). Vol.1. No.4 (2019).
- Patty, J., dan S. R. Que, *Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Penulisan Artikel Ilmiah*. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.4 (2023).
- Puspitasari, I., A. B. Kurniawan, S. Mariyam, dan N. A. Rukmana. *Artificial Intelligence dalam Penulisan Artikel Ilmiah*. Prosiding Seminar Nasional dalam Jaringan Hasil Penelitian dan Abdimas Tahun 2020.
- Riyanti, A., dan M. Lapasau, *Pengaruh Penggunaan Media Digital dalam Menulis Artikel Populer pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). Vol.7. No.1 (2024).
- Rochim, A. A. *Kecerdasan Buatan: Resiko, Tantangan dan Penggunaan Bijak pada Dunia Pendidikan*. Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora. Vol.3. No.1 (2024).
- Setiawan, A. dan Ulfah Khairiyah Luthfiyani, *Penggunaan ChatGPT untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis*. JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi). Vol.4. No.1 (2023).
- Supriyadi, E. *Penggunaan Chat GPT Open AI Pada Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Dampaknya Bagi Mahasiswa*. Prosiding Seminar Nasional Unars. Vol.3. No.1 (2024).
- Suryani, A. N. dan A. R. Hakim. *Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum Modern. Vol.6. No.3 (2024).
- Tanujaya, C. P. *Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. JLEB: Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.1 (2024).
- Veddayana, C., S. Romadhon, F. Aldresti dan Suyono. *Rasionalitas Implementasi Chat GPT dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Karya Ilmiah*. GHANCARAN. Special Edition Lalonget IV (2023).
- Wardhana, D. E. C., S. Arsyad, Arono, W. Yunita, M. Juansyah, Syaprizal dan Satinem. *Implementasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Keterampilan Menulis Akademik*. JMM. Vol.8. No.5 (2024).
- Wijayanti, P. T. dan D. B. Kharisma, *Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Sovereignty. Vol.3. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Arrofah, G. A. P. 2024. *Penggunaan Chatgpt dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Maqāsid Syarī'ah*. Disertasi. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Website

Annisa. *Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Annur, C. M. *Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Dwi, Anugrah. *Pengertian dan Jenis-jenis Karya Ilmiah*. diakses dari <https://fkp.umsu.ac.id/pengertian-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>. diakses dari 1 November 2024.

EGSA UGM. *AI Chat GPT Menjadi Teknologi Menguntungkan Atau Merugikan Ya?*. diakses dari <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2023/05/25/ai-chat-gpt-menjadi-teknologi-menguntungkan-atau-merugikan-ya-3/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Hamid, Zaldy Salim Mhd. dan R. Rindu, *Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan*. diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>. Diakses pada 1 November 2024.

Hans, M. dan C. P. Limantara, *Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Maharani, Dinda Charmelita Trias. *Mengagetkan, ChatGPT Bantu Mahasiswa Raih Nilai Esai Terbaik*. diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/5259404/mengagetkan-chatgpt-bantu-mahasiswa-raih-nilai-esai-terbaik>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Pratiwi, Annisa Diana. *Legalitas Konten yang Dihasilkan Oleh Chat-Gpt*. diakses dari <https://advokatkonstitusi.com/legalitas-konten-yang-dihasilkan-oleh-chat-gpt/>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

Singh, Shubham. *ChatGPT Statistics (NOV. 2024) – 200 Million Active Users*. diakses dari <https://www.demandsage.com/chatgpt-statistics/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Wahyuni. *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.